

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 290 /PK/2019

Tanggal : 31 Juli 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KLATEN
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 1114

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjualan benih ikan, Ikan konsumsi dan induk ikan; b. Penjualan bibit/ benih tanaman dan gabah konsumsi; dan c. Penjualan bibit ternak. <p>(1a) Benih ikan, Induk ikan dan Ikan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ikan Nila Merah; b. Ikan Nila Hitam; c. Ikan Karper; d. Ikan Lele; e. Ikan Gurami; f. Ikan Patin; g. Ikan Tawes; h. Ikan Bawal; i. Ikan Grass Carp; j. Ikan Mujahir; dan k. Ikan Hias; <p>(1b) Jenis Ikan hias sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf k ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-

A¹

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pemakaian kekayaan daerah insidentil; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pemakaian kekayaan daerah dengan jangka waktu tertentu.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan hasil perkalian antara tarif pokok sewa dengan faktor penyesuaian sewa.</p> <p>(4) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. tanah; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. bangunan.</p> <p>(5) Tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperoleh dari nilai indeks kali luas tanah kali nilai wajar.</p> <p>(6) Tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diperoleh dari nilai indeks kali luas bangunan kali nilai wajar.</p> <p>(7) Nilai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>Lampiran I TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p>	<p>Ketentuan Lampiran I disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran I TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		No.	Jenis Kekayaan dan Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan tarif	No.	Jenis Kekayaan dan Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan tarif	
		1	2	3	4	1	2	3	4	
		I.	Pemakaian Tanah 1. dihapus 2. dihapus 3. dihapus 4. dihapus 5. dihapus 6. dihapus 7. dihapus			I.	Pemakaian Tanah 1. dihapus 2. dihapus 3. dihapus 4. dihapus 5. dihapus 6. dihapus 7. dihapus			
		8.	Alon-Alon untuk: a. Upacara dan sejenisnya b. dihapus c. Pemakaian untuk keagamaan/sosial d. Komersial ✓ Peserta kurang dari 200 orang ✓ Peserta lebih dari 200 orang	500.000,00 300.000 1.000.000 2.000.000	Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari	8.	Alon-Alon untuk: a. Upacara dan sejenisnya b. dihapus c. Pemakaian untuk keagamaan/sosial d. Komersial ✓ Peserta kurang dari 200 orang ✓ Peserta lebih dari 200 orang	500.000,00 300.000 1.000.000 2.000.000	Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari	
		9.	Untuk keperluan lainnya : a. Pemasangan pompa b. Penimbunan bahan/material	40.000,00 2.000,00	M ² /Tahun M ² /Bulan	9.	Tanah/halaman di pasar : a. Promosi (Pasar Kelas I) b. Promosi (Pasar Kelas II) c. Promosi (Pasar Kelas III)	150.000,00 100.000,00 75.000,00	Per m ² /hari Per m ² /hari Per m ² /hari	1.
		10.	Tanah/halaman di pasar : a. Promosi (Pasar Kelas I) b. Promosi (Pasar Kelas II) c. Promosi (Pasar Kelas III)	150.000,00 100.000,00 75.000,00	Per m ² /hari Per m ² /hari Per m ² /hari	II	PEMAKAIAN GEDUNG A. Gedung Sunan Pandanaran 1. Termasuk penggunaan kamar dan halaman depan untuk : a. Pribadi/perhelatan - Hari Sabtu/Minggu - Selain Hari Sabtu/Minggu b. Organisasi	 5.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00	 Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari	
		II	PEMAKAIAN GEDUNG A. Gedung Sunan Pandanaran 1. Termasuk penggunaan kamar dan halaman depan untuk : a. Pribadi/perhelatan							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan	
		- Hari Sabtu/Minggu	5.000.000,00	Sekali keg sehari		c. Dinas	1.000.000,00	Sekali keg sehari	2. Pada dasarnya Radio Pemda disediakan untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pemerintahan daerah, sehingga tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009. 3. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009, radio dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan radio milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.
		- Selain Hari Sabtu/Minggu	3.000.000,00	Sekali keg sehari		d. Sosial	500.000,00	Sekali keg sehari	
		b. Organisasi	1.000.000,00	Sekali keg sehari		e. Pameran (Swasta)	2.000.000,00	Sekali keg sehari	
		c. Dinas	1.000.000,00	Sekali keg sehari		2. Khusus halaman depan tanpa listrik.	500.000,00	Sekali keg sehari	
		d. Sosial	500.000,00	Sekali keg sehari		3. Dihapus			
		e. Pameran (Swasta)	2.000.000,00	Sekali keg sehari		B. Dihapus			
		2. Khusus halaman depan tanpa listrik.	500.000,00	Sekali keg sehari		C. Gedung Wanita (tidak termasuk kebersihan)			
		3. Siaran Radio Siaran Publik Daerah (RSPD) terdiri dari:				a. Dinas Pemerintah	200.000,00	Sekali keg sehari	
		a. Untuk penyiaran jenis iklan insidental:				b. Non Pemerintah	200.000,00	Sekali keg sehari	
		— 1 kali penyiaran sehari	10.000,00	Masa putar 60 dtk		c. Pribadi/perhelatan	500.000,00	Sekali keg sehari	
		b. Untuk penyiaran iklan berlangganan:				d. Organisasi wanita	200.000,00	Sekali keg sehari	
		— 1 kali penyiaran sehari	7.500,00	Masa putar 60 dtk		e. Sosial	200.000,00	Sekali keg sehari	
		c. Penyiaran iklan sponsor				D. Eks. Gedung Kawedanan (tidak termasuk kebersihan)			
		— Untuk 30 menit/hari	500.000,00	Per Bulan		1. Eks. Kawedanan Pedan			
		— Dalam siaran wayang kulit	200.000,00	Sekali siar wayang kulit		- Dinas Pemerintah	200.000,00	Sekali keg sehari	
		d. Pengumuman Non Pemerintah	10.000,00	Sekali siar		- Non Pemerintah	200.000,00	Sekali keg sehari	
						- Pribadi/perhelatan	500.000,00	Sekali keg sehari	
						- Sosial	200.000,00	Sekali keg sehari	
						2. Eks. Kawedanan Gondang Winangun			
						- Dinas Pemerintah	200.000,00	Sekali keg sehari	
						- Non Pemerintah	200.000,00	Sekali keg sehari	
						- Pribadi/perhelatan	500.000,00	Sekali keg sehari	
						- Sosial	200.000,00	Sekali keg sehari	
						E. SKB Klaten (belum termasuk listrik dan kebersihan)			
						- Dinas Pemerintah	200.000,00	Sekali keg sehari	
						- Non Pemerintah	500.000,00	Sekali keg sehari	
						- Pribadi/perhelatan	1.000.000,00	Sekali keg sehari	
						- Sosial	200.000,00	Sekali keg sehari	
						F. Dihapus			
						G. Dihapus			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		- Non Pemerintah - Pribadi/perhelatan - Sosial	200.000,00 500.000,00 200.000,00	Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari	H. Dihapus I. Dihapus			
		2. Eks. Kawedanan Gondang Winangun - Dinas Pemerintah - Non Pemerintah - Pribadi/perhelatan - Sosial	200.000,00 200.000,00 500.000,00 200.000,00	Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari	III. Mobil Ambulance/jenazah	2.000,00	Per Km pergi pulang min tarif Rp.20.000,00	
		E. SKB Klaten (belum termasuk listrik dan kebersihan) - Dinas Pemerintah - Non Pemerintah - Pribadi/perhelatan - Sosial	200.000,00 500.000,00 1.000.000,00 200.000,00	Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari Sekali keg sehari	IV Peminjaman Alat Berat 1. Alat-Alat Berat Mesin gilas dengan tonase a. 6 – 8 ton b. 2 – 3 ton Escavator Pc 50 Pc 75/78 Hand walls 2. Alat pemadat tanah a. dihapus b. dihapus a. stamper kuda/tamping ramer b. Stamper kodok/ plate compactor 3. Cutting aspal 4. Molen 5. Trailer	250.000,00 150.000,00 100.000 125.000 150.000 200.000 150.000 250.000 200.000 100.000	Per hari Per hari Per jam Per jam Per hari Per hari Per hari Per hari Per jam	
		F. Dihapus G. Dihapus H. Dihapus I. Dihapus			V Dihapus			
		III. Mobil Ambulance/jenazah	2.000,00	Per Km pergi pulang min tarif Rp.20.000,00	VI. Dihapus			
		IV Peminjaman Alat Berat 1. Alat-Alat Berat Mesin gilas dengan tonase a. 6 – 8 ton b. 2 – 3 ton Escavator Pc 50 Pc 75/78 Hand walls 2. Alat pemadat tanah a. dihapus b. dihapus a. stamper kuda/tamping	250.000,00 150.000,00 100.000 125.000 150.000 200.000	Per hari Per hari Per jam Per jam Per hari Per hari	VII Dihapus			
					VIII Penggunaan Sarana Reklame milik Pemda a. Kain reklame/sepanduk di panggung Reklame b. Papan Reklame	2.500,00 55.000,00	M ² /Minggu M ² /minggu	

Handwritten signature

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			ramer b. Stamper kodok/ plate compactor	150.000	Per hari		<p>4. Pos Kesehatan Hewan dan Pos Kesehatan Hewan Keliling bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>5. Legal drafting disempurnakan agar tidak ambigu dengan pungutan Pajak Reklame.</p>
3.	Cutting aspal	250.000	Per hari				
4.	Molen	200.000	Per hari				
5.	Trailer	100.000	Per jam				
V	Dihapus						
VI.	Pos Kesehatan Hewan dan Pos Kesehatan Hewan Keliling:						
a.	Hewan Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	3.000,00	Per ekor				
b.	Hewan Kecil(Kambing/Domba)	500,00	Per ekor				
VII.	Dihapus						
VIII.	Reklame						
a.	Kain reklame/sepanduk di panggung Reklame	2.500,00	M ² /Minggu				
b.	Papan Reklame	55.000,00	M ² /minggu				
		<p>Lampiran II</p> <p>Struktur dan besaran tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Retribusi Pasar Ternak adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ternak Besar Rp. 3.000,00/ekor/hari 2) Ternak Kecil Rp. 1.000,00/ekor/hari 3) Ternak Unggas Rp. 500,00/ekor/hari 4) Selain dikenakan Retribusi Pasar Ternak, pedagang juga dikenakan Retribusi Kebersihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5) Untuk ternak besar yang dijual di Pasar Grosir juga dipungut retribusi pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 				<p>Ketentuan Lampiran II disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran II</p> <p>Struktur dan besaran tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Retribusi Pasar Ternak adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ternak Besar Rp. 3.000,00/ekor/hari 2) Ternak Kecil Rp. 1.000,00/ekor/hari 3) Ternak Unggas Rp. 500,00/ekor/hari 4) Selain dikenakan Retribusi Pasar Ternak, pedagang juga dikenakan Retribusi Kebersihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Pemeriksaan kesehatan untuk hewan ternak bukan termasuk pungutan yang ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Daerah tidak diperkenankan membuat jenis pungutan baru selain yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																				
		<p>b. Tarif persewaan toko/ kios pasar:</p> <table border="1" data-bbox="472 320 1160 660"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lokasi</th> <th colspan="3">Besarnya Tarif Persewaan Toko/ Kios per M2 per bulan berdasarkan letak</th> </tr> <tr> <th>Utama</th> <th>Samping</th> <th>Dalam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pasar Kelas I</td> <td>10.000</td> <td>7.500</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Pasar Kelas II</td> <td>7.500</td> <td>5.000</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>Pasar Kelas III</td> <td>5.000</td> <td>4.000</td> <td>4.000</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="472 480 1160 660"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lokasi</th> <th colspan="3">Besarnya Tarif Persewaan Toko/ Kios per M2 per bulan Berdasarkan Jenis Usaha</th> </tr> <tr> <th>Bank dan sejenisnya</th> <th>Toko Barang</th> <th>Dagangan Tradisional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jalan Pemuda dan Sekitarnya</td> <td>1,2 % x NJOP PBB</td> <td>2 % x NJOP PBB</td> <td>1,5 % x NJOP PBB</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Tarif persewaan dasaran los</p> <table border="1" data-bbox="472 727 1160 967"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kelas Pasar</th> <th colspan="2">Besarnya tarif persewaan dasaran los per M2 per bulan</th> </tr> <tr> <th>Jenis Dagangan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Pasar kelas I</td> <td>Daging</td> <td>38.000</td> </tr> <tr> <td>Non Daging</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pasar kelas II</td> <td>Daging</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Non Daging</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pasar kelas III</td> <td>Daging</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>Non Daging</td> <td>23.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>d. Balik Nama sewa toko/kios dikenakan 5 kali sewa toko/kios per bulan. e. Selain dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf B, penyewa toko/ kios juga dikenakan retribusi kebersihan, PBB dan pungutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. f. Penggunaan kembali pada kios pasar lama yang selesai dibangun dikenakan biaya- sebesar 20x sewa kios per bulan. g. Untuk Penggunaan kios baru yang ada di pasar yang selesai dibangun dikenakan biaya 200x sewa kios perbulan</p>	Lokasi	Besarnya Tarif Persewaan Toko/ Kios per M2 per bulan berdasarkan letak			Utama	Samping	Dalam	Pasar Kelas I	10.000	7.500	5.000	Pasar Kelas II	7.500	5.000	4.000	Pasar Kelas III	5.000	4.000	4.000	Lokasi	Besarnya Tarif Persewaan Toko/ Kios per M2 per bulan Berdasarkan Jenis Usaha			Bank dan sejenisnya	Toko Barang	Dagangan Tradisional	Jalan Pemuda dan Sekitarnya	1,2 % x NJOP PBB	2 % x NJOP PBB	1,5 % x NJOP PBB	Kelas Pasar	Besarnya tarif persewaan dasaran los per M2 per bulan		Jenis Dagangan	Tarif	Pasar kelas I	Daging	38.000	Non Daging	30.000	Pasar kelas II	Daging	30.000	Non Daging	25.000	Pasar kelas III	Daging	25.000	Non Daging	23.000	<p>b. Tarif persewaan toko/ kios pasar:</p> <table border="1" data-bbox="1182 320 1870 660"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lokasi</th> <th colspan="3">Besarnya Tarif Persewaan Toko/ Kios per M2 per bulan berdasarkan letak</th> </tr> <tr> <th>Utama</th> <th>Samping</th> <th>Dalam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pasar Kelas I</td> <td>10.000</td> <td>7.500</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Pasar Kelas II</td> <td>7.500</td> <td>5.000</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>Pasar Kelas III</td> <td>5.000</td> <td>4.000</td> <td>4.000</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="1182 480 1870 660"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lokasi</th> <th colspan="3">Besarnya Tarif Persewaan Toko/ Kios per M2 per bulan Berdasarkan Jenis Usaha</th> </tr> <tr> <th>Bank dan sejenisnya</th> <th>Toko Barang</th> <th>Dagangan Tradisional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jalan Pemuda dan Sekitarnya</td> <td>1,2 % x NJOP PBB</td> <td>2 % x NJOP PBB</td> <td>1,5 % x NJOP PBB</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Tarif persewaan dasaran los</p> <table border="1" data-bbox="1182 727 1870 967"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kelas Pasar</th> <th colspan="2">Besarnya tarif persewaan dasaran los per M2 per bulan</th> </tr> <tr> <th>Jenis Dagangan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Pasar kelas I</td> <td>Daging</td> <td>38.000</td> </tr> <tr> <td>Non Daging</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pasar kelas II</td> <td>Daging</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Non Daging</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pasar kelas III</td> <td>Daging</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>Non Daging</td> <td>23.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>d. Selain dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf B, penyewa toko/ kios juga dikenakan retribusi kebersihan dan pungutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. e. Penggunaan kembali pada kios pasar lama yang selesai dibangun dikenakan retribusi sebesar 20x sewa kios per bulan. f. Untuk Penggunaan kios baru yang ada di pasar yang selesai dibangun dikenakan retribusi sebesar 200x sewa kios perbulan</p>	Lokasi	Besarnya Tarif Persewaan Toko/ Kios per M2 per bulan berdasarkan letak			Utama	Samping	Dalam	Pasar Kelas I	10.000	7.500	5.000	Pasar Kelas II	7.500	5.000	4.000	Pasar Kelas III	5.000	4.000	4.000	Lokasi	Besarnya Tarif Persewaan Toko/ Kios per M2 per bulan Berdasarkan Jenis Usaha			Bank dan sejenisnya	Toko Barang	Dagangan Tradisional	Jalan Pemuda dan Sekitarnya	1,2 % x NJOP PBB	2 % x NJOP PBB	1,5 % x NJOP PBB	Kelas Pasar	Besarnya tarif persewaan dasaran los per M2 per bulan		Jenis Dagangan	Tarif	Pasar kelas I	Daging	38.000	Non Daging	30.000	Pasar kelas II	Daging	30.000	Non Daging	25.000	Pasar kelas III	Daging	25.000	Non Daging	23.000	<p>3. Pelayanan balik nama bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Pasar sesuai ketentuan Pasal 116 UU Nomor 28 Tahun 2009. 4. Toko atau kios yang dimiliki oleh Pemda termasuk kedalam objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 sesuai ketentuan Pasal 77 UU Nomor 28 Tahun 2009. 5. Legal drafting disempurnakan.</p>
Lokasi	Besarnya Tarif Persewaan Toko/ Kios per M2 per bulan berdasarkan letak																																																																																																							
	Utama	Samping	Dalam																																																																																																					
Pasar Kelas I	10.000	7.500	5.000																																																																																																					
Pasar Kelas II	7.500	5.000	4.000																																																																																																					
Pasar Kelas III	5.000	4.000	4.000																																																																																																					
Lokasi	Besarnya Tarif Persewaan Toko/ Kios per M2 per bulan Berdasarkan Jenis Usaha																																																																																																							
	Bank dan sejenisnya	Toko Barang	Dagangan Tradisional																																																																																																					
Jalan Pemuda dan Sekitarnya	1,2 % x NJOP PBB	2 % x NJOP PBB	1,5 % x NJOP PBB																																																																																																					
Kelas Pasar	Besarnya tarif persewaan dasaran los per M2 per bulan																																																																																																							
	Jenis Dagangan	Tarif																																																																																																						
Pasar kelas I	Daging	38.000																																																																																																						
	Non Daging	30.000																																																																																																						
Pasar kelas II	Daging	30.000																																																																																																						
	Non Daging	25.000																																																																																																						
Pasar kelas III	Daging	25.000																																																																																																						
	Non Daging	23.000																																																																																																						
Lokasi	Besarnya Tarif Persewaan Toko/ Kios per M2 per bulan berdasarkan letak																																																																																																							
	Utama	Samping	Dalam																																																																																																					
Pasar Kelas I	10.000	7.500	5.000																																																																																																					
Pasar Kelas II	7.500	5.000	4.000																																																																																																					
Pasar Kelas III	5.000	4.000	4.000																																																																																																					
Lokasi	Besarnya Tarif Persewaan Toko/ Kios per M2 per bulan Berdasarkan Jenis Usaha																																																																																																							
	Bank dan sejenisnya	Toko Barang	Dagangan Tradisional																																																																																																					
Jalan Pemuda dan Sekitarnya	1,2 % x NJOP PBB	2 % x NJOP PBB	1,5 % x NJOP PBB																																																																																																					
Kelas Pasar	Besarnya tarif persewaan dasaran los per M2 per bulan																																																																																																							
	Jenis Dagangan	Tarif																																																																																																						
Pasar kelas I	Daging	38.000																																																																																																						
	Non Daging	30.000																																																																																																						
Pasar kelas II	Daging	30.000																																																																																																						
	Non Daging	25.000																																																																																																						
Pasar kelas III	Daging	25.000																																																																																																						
	Non Daging	23.000																																																																																																						

M

G

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																				
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="472 408 1167 1086"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis pelayanan Terminal</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Parkir (Menaikkan - Menurunkan)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Bus Lambat (AKAP)</td> <td>2.500,00</td> <td>Tiap kali masuk</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Bus Cepat (AKAP)</td> <td>3.000,00</td> <td>Tiap kali masuk</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Bus Pedesaan (AKDP)</td> <td>2.000,00</td> <td>Tiap kali masuk</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Non Bus</td> <td>2.000,00</td> <td>Tiap kali masuk</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Angkutan Desa</td> <td>2.000,00</td> <td>Tiap kali masuk</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Bus Menginap</td> <td>10.000,00</td> <td>Per malam</td> </tr> <tr> <td>III.</td> <td>Tempat Usaha / Kios Dll. Milik Pemerintah Daerah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Kios Makanan / Kelontong</td> <td>2.000,00</td> <td>Per hari</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Kios Jasa Perjalanan / Agen</td> <td>2.000,00</td> <td>Per hari</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Dasaran</td> <td>1.000,00</td> <td>Per hari</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Dihapus</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IV.</td> <td>Kamar Mandi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Mandi</td> <td>3.000,00</td> <td>Tiap kali masuk</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Buang Air Kecil/ Buang Air Besar</td> <td>2.000,00</td> <td>Tiap kali masuk</td> </tr> <tr> <td>V.</td> <td>Kios Terminal :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Sewa Kios Terminal</td> <td>5.000,00</td> <td>Per m²/Bulan</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Sewa Kios Terminal Pasar Klaten</td> <td>10.000,00</td> <td>Per m²/bulan</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Balik Nama Sewa Kios Terminal</td> <td>10X</td> <td>Sewa Kios/Bulan</td> </tr> <tr> <td>VI.</td> <td>Promosi di Tanah / Halaman Terminal</td> <td>100.000,00</td> <td>Per m² / hari</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis pelayanan Terminal	Tarif (Rp)	Satuan tarif	I.	Parkir (Menaikkan - Menurunkan)			a.	Bus Lambat (AKAP)	2.500,00	Tiap kali masuk	b.	Bus Cepat (AKAP)	3.000,00	Tiap kali masuk	c.	Bus Pedesaan (AKDP)	2.000,00	Tiap kali masuk	d.	Non Bus	2.000,00	Tiap kali masuk	e.	Angkutan Desa	2.000,00	Tiap kali masuk	II.	Bus Menginap	10.000,00	Per malam	III.	Tempat Usaha / Kios Dll. Milik Pemerintah Daerah			a.	Kios Makanan / Kelontong	2.000,00	Per hari	b.	Kios Jasa Perjalanan / Agen	2.000,00	Per hari	c.	Dasaran	1.000,00	Per hari	d.	Dihapus	-	-	IV.	Kamar Mandi			a.	Mandi	3.000,00	Tiap kali masuk	b.	Buang Air Kecil/ Buang Air Besar	2.000,00	Tiap kali masuk	V.	Kios Terminal :			a.	Sewa Kios Terminal	5.000,00	Per m ² /Bulan	b.	Sewa Kios Terminal Pasar Klaten	10.000,00	Per m ² /bulan	c.	Balik Nama Sewa Kios Terminal	10X	Sewa Kios/Bulan	VI.	Promosi di Tanah / Halaman Terminal	100.000,00	Per m ² / hari	<p>Ketentuan Pasal 22 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1180 408 1874 1058"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis pelayanan Terminal</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Parkir (Menaikkan - Menurunkan)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Bus Lambat (AKAP)</td> <td>2.500,00</td> <td>Tiap kali masuk</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Bus Cepat (AKAP)</td> <td>3.000,00</td> <td>Tiap kali masuk</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Bus Pedesaan (AKDP)</td> <td>2.000,00</td> <td>Tiap kali masuk</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Non Bus</td> <td>2.000,00</td> <td>Tiap kali masuk</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Angkutan Desa</td> <td>2.000,00</td> <td>Tiap kali masuk</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Bus Menginap</td> <td>10.000,00</td> <td>Per malam</td> </tr> <tr> <td>III.</td> <td>Tempat Usaha / Kios Dll. Milik Pemerintah Daerah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Kios Makanan / Kelontong</td> <td>2.000,00</td> <td>Per hari</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Kios Jasa Perjalanan / Agen</td> <td>2.000,00</td> <td>Per hari</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Dasaran</td> <td>1.000,00</td> <td>Per hari</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Dihapus</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IV.</td> <td>Kamar Mandi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Mandi</td> <td>3.000,00</td> <td>Tiap kali masuk</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Buang Air Kecil/ Buang Air Besar</td> <td>2.000,00</td> <td>Tiap kali masuk</td> </tr> <tr> <td>V.</td> <td>Kios Terminal :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Sewa Kios Terminal</td> <td>5.000,00</td> <td>Per m²/Bulan</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Sewa Kios Terminal Pasar Klaten</td> <td>10.000,00</td> <td>Per m²/bulan</td> </tr> <tr> <td>VI.</td> <td>Promosi di Tanah / Halaman Terminal</td> <td>100.000,00</td> <td>Per m² / hari</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis pelayanan Terminal	Tarif (Rp)	Satuan tarif	I.	Parkir (Menaikkan - Menurunkan)			a.	Bus Lambat (AKAP)	2.500,00	Tiap kali masuk	b.	Bus Cepat (AKAP)	3.000,00	Tiap kali masuk	c.	Bus Pedesaan (AKDP)	2.000,00	Tiap kali masuk	d.	Non Bus	2.000,00	Tiap kali masuk	e.	Angkutan Desa	2.000,00	Tiap kali masuk	II.	Bus Menginap	10.000,00	Per malam	III.	Tempat Usaha / Kios Dll. Milik Pemerintah Daerah			a.	Kios Makanan / Kelontong	2.000,00	Per hari	b.	Kios Jasa Perjalanan / Agen	2.000,00	Per hari	c.	Dasaran	1.000,00	Per hari	d.	Dihapus	-	-	IV.	Kamar Mandi			a.	Mandi	3.000,00	Tiap kali masuk	b.	Buang Air Kecil/ Buang Air Besar	2.000,00	Tiap kali masuk	V.	Kios Terminal :			a.	Sewa Kios Terminal	5.000,00	Per m ² /Bulan	b.	Sewa Kios Terminal Pasar Klaten	10.000,00	Per m ² /bulan	VI.	Promosi di Tanah / Halaman Terminal	100.000,00	Per m ² / hari	<p>Pelayanan balik nama bukan merupakan objek Retribusi Terminal sesuai ketentuan Pasal 131 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
No.	Jenis pelayanan Terminal	Tarif (Rp)	Satuan tarif																																																																																																																																																																					
I.	Parkir (Menaikkan - Menurunkan)																																																																																																																																																																							
a.	Bus Lambat (AKAP)	2.500,00	Tiap kali masuk																																																																																																																																																																					
b.	Bus Cepat (AKAP)	3.000,00	Tiap kali masuk																																																																																																																																																																					
c.	Bus Pedesaan (AKDP)	2.000,00	Tiap kali masuk																																																																																																																																																																					
d.	Non Bus	2.000,00	Tiap kali masuk																																																																																																																																																																					
e.	Angkutan Desa	2.000,00	Tiap kali masuk																																																																																																																																																																					
II.	Bus Menginap	10.000,00	Per malam																																																																																																																																																																					
III.	Tempat Usaha / Kios Dll. Milik Pemerintah Daerah																																																																																																																																																																							
a.	Kios Makanan / Kelontong	2.000,00	Per hari																																																																																																																																																																					
b.	Kios Jasa Perjalanan / Agen	2.000,00	Per hari																																																																																																																																																																					
c.	Dasaran	1.000,00	Per hari																																																																																																																																																																					
d.	Dihapus	-	-																																																																																																																																																																					
IV.	Kamar Mandi																																																																																																																																																																							
a.	Mandi	3.000,00	Tiap kali masuk																																																																																																																																																																					
b.	Buang Air Kecil/ Buang Air Besar	2.000,00	Tiap kali masuk																																																																																																																																																																					
V.	Kios Terminal :																																																																																																																																																																							
a.	Sewa Kios Terminal	5.000,00	Per m ² /Bulan																																																																																																																																																																					
b.	Sewa Kios Terminal Pasar Klaten	10.000,00	Per m ² /bulan																																																																																																																																																																					
c.	Balik Nama Sewa Kios Terminal	10X	Sewa Kios/Bulan																																																																																																																																																																					
VI.	Promosi di Tanah / Halaman Terminal	100.000,00	Per m ² / hari																																																																																																																																																																					
No.	Jenis pelayanan Terminal	Tarif (Rp)	Satuan tarif																																																																																																																																																																					
I.	Parkir (Menaikkan - Menurunkan)																																																																																																																																																																							
a.	Bus Lambat (AKAP)	2.500,00	Tiap kali masuk																																																																																																																																																																					
b.	Bus Cepat (AKAP)	3.000,00	Tiap kali masuk																																																																																																																																																																					
c.	Bus Pedesaan (AKDP)	2.000,00	Tiap kali masuk																																																																																																																																																																					
d.	Non Bus	2.000,00	Tiap kali masuk																																																																																																																																																																					
e.	Angkutan Desa	2.000,00	Tiap kali masuk																																																																																																																																																																					
II.	Bus Menginap	10.000,00	Per malam																																																																																																																																																																					
III.	Tempat Usaha / Kios Dll. Milik Pemerintah Daerah																																																																																																																																																																							
a.	Kios Makanan / Kelontong	2.000,00	Per hari																																																																																																																																																																					
b.	Kios Jasa Perjalanan / Agen	2.000,00	Per hari																																																																																																																																																																					
c.	Dasaran	1.000,00	Per hari																																																																																																																																																																					
d.	Dihapus	-	-																																																																																																																																																																					
IV.	Kamar Mandi																																																																																																																																																																							
a.	Mandi	3.000,00	Tiap kali masuk																																																																																																																																																																					
b.	Buang Air Kecil/ Buang Air Besar	2.000,00	Tiap kali masuk																																																																																																																																																																					
V.	Kios Terminal :																																																																																																																																																																							
a.	Sewa Kios Terminal	5.000,00	Per m ² /Bulan																																																																																																																																																																					
b.	Sewa Kios Terminal Pasar Klaten	10.000,00	Per m ² /bulan																																																																																																																																																																					
VI.	Promosi di Tanah / Halaman Terminal	100.000,00	Per m ² / hari																																																																																																																																																																					
		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Struktur dan besaran tarif retribusi Pemotongan Hewan sebagai berikut:</p>	<p>Ketentuan Pasal 36 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut:</p>	<p>1. Pemda dapat melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak yang masuk ke daerahnya sepanjang</p>																																																																																																																																																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		a. Hewan Besar (Sapi, Kerbau) : Rp 22.000,00/ekor. b. Dihapus c. Dihapus d. Pemeriksaan daging yang berasal dari luar daerah (hercuring):Rp.3.000,00/10 kg.	a. Hewan Besar (Sapi, Kerbau) : Rp 22.000,00/ekor. b. Dihapus c. Dihapus d. Dihapus	hewan ternak tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan pemeriksaan dari daerah asal. 2. Pungutan Pemeriksaan ulang terhadap hewan ternak yang telah dilengkapi dengan surat keterangan pemeriksaan dari daerah asal dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat lalu lintas barang dan jasa. 3. Sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 33 Tahun 2004, dalam rangka meningkatkan PAD, Daerah dilarang menetapkan Perda yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor. 4. Nomenklatur retribusi disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																	
		<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Lampiran III</p> <p style="text-align: center;">TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</p> <table border="1" data-bbox="465 395 1169 1347"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Kekayaan dan Pemakaian</th> <th colspan="3">Tarif</th> <th rowspan="2">keterangan</th> </tr> <tr> <th>Domestik</th> <th>Wisatawan Asing</th> <th>edukasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Tempat Rekreasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Tempat Rekreasi Budaya</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Tempat Rekreasi Budaya Kelas I (Satu)</td> <td>10.000</td> <td>50.000</td> <td>5.000</td> <td>Sekali kunjungan sehari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Tempat Rekreasi Budaya Kelas II (Dua)</td> <td>7.500</td> <td>20.000</td> <td>3.000</td> <td>Sekali kunjungan sehari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Tempat Rekreasi Budaya Kelas III (Tiga)</td> <td>5.000</td> <td>10.000</td> <td>2.000</td> <td>Sekali kunjungan sehari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Tempat Rekreasi Alam</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Tempat Rekreasi Alam Kelas I (Satu)</td> <td>15.000</td> <td>25.000</td> <td>5.000</td> <td>Sekali kunjungan sehari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Tempat Rekreasi Alam Kelas II (Dua)</td> <td>7.500</td> <td>15.000</td> <td>3.000</td> <td>Sekali kunjungan sehari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Tempat Rekreasi Alam Kelas III (Tiga)</td> <td>5.000</td> <td>10.000</td> <td>2.000</td> <td>Sekali kunjungan sehari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Tempat Rekreasi Minat Khusus</td> <td>5.000</td> <td></td> <td>2.500</td> <td>Sekali kunjungan sehari</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Tempat Olahraga:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Stadion Trikoy/lapangan sepak bola (Tidak Termasuk Pembersihan Kembali Dan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Kekayaan dan Pemakaian	Tarif			keterangan	Domestik	Wisatawan Asing	edukasi	A	Tempat Rekreasi						1. Tempat Rekreasi Budaya						a. Tempat Rekreasi Budaya Kelas I (Satu)	10.000	50.000	5.000	Sekali kunjungan sehari		b. Tempat Rekreasi Budaya Kelas II (Dua)	7.500	20.000	3.000	Sekali kunjungan sehari		c. Tempat Rekreasi Budaya Kelas III (Tiga)	5.000	10.000	2.000	Sekali kunjungan sehari		2. Tempat Rekreasi Alam						a. Tempat Rekreasi Alam Kelas I (Satu)	15.000	25.000	5.000	Sekali kunjungan sehari		b. Tempat Rekreasi Alam Kelas II (Dua)	7.500	15.000	3.000	Sekali kunjungan sehari		c. Tempat Rekreasi Alam Kelas III (Tiga)	5.000	10.000	2.000	Sekali kunjungan sehari		3. Tempat Rekreasi Minat Khusus	5.000		2.500	Sekali kunjungan sehari	B	Tempat Olahraga:						1. Stadion Trikoy/lapangan sepak bola (Tidak Termasuk Pembersihan Kembali Dan						Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
No	Jenis Kekayaan dan Pemakaian	Tarif			keterangan																																																																																
		Domestik	Wisatawan Asing	edukasi																																																																																	
A	Tempat Rekreasi																																																																																				
	1. Tempat Rekreasi Budaya																																																																																				
	a. Tempat Rekreasi Budaya Kelas I (Satu)	10.000	50.000	5.000	Sekali kunjungan sehari																																																																																
	b. Tempat Rekreasi Budaya Kelas II (Dua)	7.500	20.000	3.000	Sekali kunjungan sehari																																																																																
	c. Tempat Rekreasi Budaya Kelas III (Tiga)	5.000	10.000	2.000	Sekali kunjungan sehari																																																																																
	2. Tempat Rekreasi Alam																																																																																				
	a. Tempat Rekreasi Alam Kelas I (Satu)	15.000	25.000	5.000	Sekali kunjungan sehari																																																																																
	b. Tempat Rekreasi Alam Kelas II (Dua)	7.500	15.000	3.000	Sekali kunjungan sehari																																																																																
	c. Tempat Rekreasi Alam Kelas III (Tiga)	5.000	10.000	2.000	Sekali kunjungan sehari																																																																																
	3. Tempat Rekreasi Minat Khusus	5.000		2.500	Sekali kunjungan sehari																																																																																
B	Tempat Olahraga:																																																																																				
	1. Stadion Trikoy/lapangan sepak bola (Tidak Termasuk Pembersihan Kembali Dan																																																																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
			Penggunaan Listrik) Untuk:						
		a.	Upacara Dan Sejenisnya	500.000				Perkegiatan perhari	
		b.	Pertandingan Olah Raga	500.000				perkegiatan perhari	
		c.	Dihapus						
		d.	Latihan Rutin Olahraga	100.000				Sebulan dengan satu kali kegiatan per minggu per kelompok	
		2.	Gedung GOR GELARSENA						
		a.	Pemakaian Gedung Utama Termasuk Halaman, Listrik Dan Kebersihan di luar parkir Untuk:						
		1.	Dinas Pemerintah	1.000.000				perkegiatan perhari	
		2.	Non Pemerintah	1.000.000				perkegiatan perhari	
		3.	Sosial keagamaan	500.000				perkegiatan perhari	
		4.	Pertandingan Olahraga	1.000.000				perkegiatan perhari	
		5.	Pertunjukan Tontonan	4.000.000				perkegiatan perhari	
		6.	Pribadi/Perhelatan	2.000.000				perkegiatan perhari	
		b.	Pemakaian Tambahan Berupa:						
		1.	Kamar	50.000				Perkamar perkegiatan	
		2.	Sound System Gor	500.000				Sekali kegiatan	

fm

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		c. Halaman Untuk Keperluan Khusus					
		1. Olahraga Dari Dinas	200.000			Per hari	
		2. Swasta-Usaha	500.000			Per hari	
		d. Lapangan Tenis					
		1. Langganan Siang Hari	50.000			1 ban 2 kali 1 minggu per bulan	
		2. Insidentil Siang Hari	100.000			1 ban x kegiatan	
		3. Langganan Malam Hari	100.000			1 ban 2 kali 1 minggu per bulan	
		4. Insidentil Malam Hari	150.000			Per1 ban Perkegiatan	
		e. Latihan Rutin Olahraga					
		1. Bulutangkis/ Volly/ Basket/Takra w/Futsal/Tenis Meja/ Beladiri untuk malam hari	75.000			1 kali latihan/ minggu	
		2. Bulutangkis/ Volly/ Basket/Takra w/Futsal /Tenis Meja/ Beladiri untuk siang hari	50.000			1 kali latihan/ minggu	
		3. Dihapus					
		C Pemakaian fasilitas lainnya di Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga sebagai berikut:					
		a. Warung kuliner					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		1. Tempat Rekreasi Kelas I	3.000			Per hari	
		2. Tempat Rekreasi Kelas II	2.500			Per hari	
		3. Tempat Rekreasi Kelas III	2.000			Per hari	
		b. Kios souvenir	3.000			Per hari	
		c. PKL (Pedagang Kaki Lima)	500			Per hari	
		d. Dihapus					
		D Penambahan tarif retribusi pada event khusus adalah sebagai berikut:					
		1. Tempat rekreasi:					
		a. Tempat Rekreasi Kelas I	10.000			Per kegiatan per hari	
		b. Tempat Rekreasi Kelas II	5.000			Per kegiatan per hari	
		c. Tempat Rekreasi Kelas III	4.000			Per kegiatan per hari	
		2. Untuk fasilitas lainnya:					
		a. Warung kuliner					
		1. Tempat Rekreasi Kelas I	7.000			Per kegiatan per hari	
		2. Tempat Rekreasi Kelas II	5.000			Per kegiatan per hari	
		3. Tempat Rekreasi Kelas III	3.000			Per kegiatan per hari	

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
		b. Kios souvenir	7.000			Per kegiatan per hari		
		c. PKL (Pedagang Kaki Lima)	3.000			Per kegiatan per hari		
		E Gedung TIC Prambanan						
		Pemakaian pendopo termasuk halaman parkir, listrik, air dan kebersihan untuk :						
		1. Dinas Pemerintahan	500.000			Perkegiatan perhari		
		2. Sosial	300.000			Perkegiatan perhari		
		3. Non Pemerintah :						
		a. Untuk perhelatan /hajatan						
		Waktu : 06.00-16.00	1.000.000			Perkegiatan perhari		
		Waktu : 18.00-06.00	1.500.000			Perkegiatan perhari		
		b. PKL (Pedagang Kaki Lima)	5000			Per kegiatan per hari		
		F Monumen Juang Klaten						
		Pemakaian pendopo termasuk halaman parkir, listrik, air dan kebersihan untuk :						
		1. Dinas Pemerintahan	500.000			Perkegiatan perhari		
		2. Sosial	300.000			Perkegiatan perhari		
		3. Non Pemerintah :						
		a. Pentas musik dan seminar						

14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
			Waktu : 06.00-16.00	500.000		Perkegiatan perhari		
			Waktu : 18.00-06.00	1.000.000		Perkegiatan perhari		
		b.	PKL (Pedagang Kaki Lima)	5000		Per kegiatan perhari		
		Pasal 48				<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 50 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:</p>	<p>Struktur dan besarnya tarif retribusi harus ditetapkan dengan jelas dalam perda sesuai ketentuan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>	
		<p>(1) Dasar pengenaan Retribusi untuk benih ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a diukur berdasarkan ukuran panjang dari ujung sirip ekor sampai kepala (panjang benih).</p> <p>(2) Ukuran panjang benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kategori I ukuran 1-2 cm; b. Kategori II ukuran 2-3 cm; c. Kategori III ukuran 3-5 cm; d. Kategori IV ukuran 4-6 cm; e. Kategori V ukuran 5-7 cm; f. Kategori VI ukuran 7-9 cm; dan g. Kategori VII ukuran 9-12 cm. <p>(3) Ikan konsumsi dan induk ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a diukur berdasarkan satuan berat.</p> <p>(4) Dasar pengenaan Retribusi untuk penjualan bibit/benih tanaman dan gabah konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b berdasarkan kelas benih/gabah.</p>						
		Pasal 50						
		<p>(1) Struktur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:</p>						

14

Ap¹⁵

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. untuk benih ikan dihitung berdasarkan hasil perkalian indek panjang ikan dengan tarif.</p> <p>b. Untuk ikan konsumsi dan induk ikan dihitung berdasarkan hasil perkalian satuan berat dengan tarif.</p> <p>c. untuk penjualan bibit/benih tanaman dihitung dengan rumus 80% (delapan puluh persen) dikalikan harga pasar.</p> <p>d. untuk penjualan gabah konsumsi berdasarkan standar harga gabah sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indek panjang ikan, penetapan tarif, harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>a. Benih ikan</p> <p>1) kategori I Rp</p> <p>2) kategori II Rp</p> <p>3) Dst.</p> <p>b. Ikan konsumsi Rp.... Per</p> <p>c. Induk ikan Rp Per</p> <p>d. Bibit/benih tanaman Rp Per</p> <p>e. Gabah konsumsi Rp Per ...</p> <p>f. Dst.</p>	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi:			
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

M

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 31 2019 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari